



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJADIAN
PENGEMUDI KENDARAAN BERJITAK DI JALAN
MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN
(STUDI KASUS NOMOR 14)

Tgl. Terima	1 - 3 - 10
Asal Dari	Hand
Banyaknya	1 chg
Harga	Handis
No. Invento.	
No. Klas	SKR - H10

OLEH :

IRMI YUSNITA ACHMAD
B 111 05 916

ACH
t

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KELALAIAN
PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN
(Studi Kasus Putusan No:nor. 246/Pid.B/2009/PN.MKS)**

Oleh

IRMI YUSNITA ACHMAD

B 111 05 916

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KELALAIAN
PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN
(Studi Kasus Putusan Nomor. 246/Pid.B/2009/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh :


IRMI YUSNITA ACHMAD

B 111 05 916

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2010
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. A.S. Alam
NIP. 19450717 196902 1 001

Sekretaris



Amir Ilyas, S.H., M.H
NIP. 19800710 200604 1 001

**A.n. Dekan
Pembantu Dekan I**



Prof. Dr. Muh. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
NIP. 19650108 199002 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : IRMI YUSNITA ACHMAD
Nomor Induk : B 111 05 916
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda dua Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor. 246/Pid.B/2009/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 18 Januari 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. A.S. Alam
NIP. 194507171969021001

Pembimbing II



Amir Ilyas, S.H., M.H
NIP. 198007102006041001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Irmu Yusnita Achmad
Nomor Induk : B111 05 916
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Kelalaian Pengemudi
Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Menyebabkan
Kematian Orang Lain (Studi Kasus Putusan
No.246/Pid.B/2009/PN.Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2010

A.n. Dekan
Fakultas Hukum, Jurusan I,
UNIVERSITAS NASIONAL
Makassar



Prof. Dr. Muhib Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

ABSTRAK

IRMI YUSNITA ACHMAD, (B 111 05 916). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor. 246/Pid.B/2009/PN.MKS). A.S. Alam, selaku Pembimbing I dan Amir Ilyas, selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kelalaian pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menyebabkan kematian orang lain dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian pengemudi.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, Rumah Tahanan kelas I Makassar, dan Satlantas Polwiltabes Kota Makassar dengan metode penelitian yang digunakan yakni dengan cara penelitian lapangan meliputi wawancara langsung kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, disamping itu digunakan pula penelitian kepustakaan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan serta data-data secara kualitatif yang berhubungan dengan penulisan ini dan menggunakan analisis data secara kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: adalah (1) penyebab terjadinya kelalaian pengemudi kendaraan bermotor roda dua dipengaruhi oleh faktor kejiwaan dari pengemudi dimana pengemudi dalam berkendara kurang menduga atau memperkirakan akibat yang akan timbul dan kurangnya kehati-hatian dalam berkendara. Kondisi kejiwaan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor usia, tingkat pendidikan, keahlian (*skill*) kerampilan dalam mengemudi, dan kondisi tubuh pengemudi saat berkendara, (2) Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kecelakaan secara umum dapat digunakan beberapa metode, yaitu metode pre-emptif, metode preventif, metode represif

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat serta karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar pula bahwa dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Yang tercinta kedua orang tua penulis, ayahanda Achmad Kantao, S.H.,M.H., dan ibunda Salmah atas segala cinta kasihnya dan pengorbanan serta doanya dan kakak - kakakku Arman Achmad, S.H. dan Arifuddin Achmad, S.H.
2. Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Staf dan jajarannya.
3. Prof. Dr. A.S. Alam selaku Pembimbing I dan Amir Ilyas, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih banyak atas segala bimbingannya yang tidak dapat penulis lupakan.
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama mejalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. *Someone special* Ibu Aminah, Ibu Dahlia, Sabil, Pak Jamal, Kak Edo, Kak Adre, Kak Kalsum, Kak Cici, Kak Ace, Iwan Dj, Ibu dahlia, Ibu Friga, Inayah, Vivi, Irma, Uqi, Topan, Sahriani, Eni, Arfha, Margie, Sutri, Fitri, Fatmi, Lina, Yana, Pak Puji, Agung, Irma, Ria, Citra, A.Hasanuddin, Bowo, Kak Dedi, Isna, Dhika, Icha, Kak Salmah dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam penulisan ini.

Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut pada kesempatan ini. Dengan penuh kesadaran yang tinggi dan secara jujur diakui, bahwa semua itu dirasa tak ada kemampuan penulis untuk membalasnya, walaupun ada maka itu tak mungkin sebanding atau tak senilai. Untuk itu hanya bermunajab kepada Allah Maha Pemberi dan Maha Bijaksana agar kesemuanya itu mendapatkan pahala yang berlimpah dan penuh berkah, Amin.

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan semaksimal mungkin, skripsi ini tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan. Harapan penulis, kiranya skripsi dapat memberikan manfaat kepada pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Penulis,

Irmi Yusnita Achmad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian dan Unsur Delik	5
B. Delik Culpa dan Macam Delik Culpa	11
C. Teori Kriminologi	18
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tipe Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Penyebab Terjadinya Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Menyebabkan Kematian Orang Lain di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor. 246/Pid.B/ 2009/ PN.MKS).....	34

B. Upaya-Upaya yang Dilakukan Untuk Penanggulangan Kecelakaan yang Terjadi Akibat Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor.....	56
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
1.	Data Jumlah Kecelakaan Kendaraan Bermotor Kota Makassar Tahun 2008 – 2009.....	35
2.	Data Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Makassar Berdasarkan Usia Tahun 2008 – 2009.....	36
3.	Data Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Makassar Berdasarkan Usia Tahun 2008 – 2009	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Negeri Makassar
2. Surat Keterangan penelitian dari Rumah Tahanan Kelas I makassar
3. Surat Keterangan Penelitian Satlantas Polwiltabes Kota Makassar
4. Petikan Putusan Nomor. 246/Pid.B/2009/PN.MKS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kendaraan roda dua sebagai salah satu sarana transportasi darat yang memegang peranan penting bagi perkembangan masyarakat. Hal ini penting karena kendaraan roda dua dapat digunakan sebagai alat transportasi darat yang digunakan seseorang dari tempat yang lain dalam usaha untuk memenuhi segala kegiatannya.

Perkembangan transportasi darat khususnya sepeda motor adalah merupakan salah satu wujud hasil pembangunan yang dapat memberikan kemudahan kepada anggota-anggota masyarakat untuk mendukung segala kegiatannya. Dikemukakannya hal tersebut mengingat karena keberadaan dan kondisi operasional alat transportasi yang tidak memadai akan dapat mengakibatkan timbulnya masalah yang menyangkut kepentingan dan keselamatan orang banyak, sehingga hal tersebut harus diutamakan pemecahannya.

Peranan sepeda motor yang sedemikian pentingnya dalam penggunaan jasa transportasi darat adalah merupakan salah satu perkembangan transportasi darat yang sekarang ini dapat dirasakan manfaatnya. Hal ini patut dibanggakan, namun dengan demikian hal tersebut tidaklah boleh dibiarkan terjadinya, karena dapat mengancam keselamatan dan kepentingan orang banyak. Dalam hal ini kehati-hatian

dan ketelitian dalam melakukan suatu tindakan sangat perlu diperhatikan, karena tanpa memikirkan kedua hal tersebut di atas maka akan mudah terwujud suatu delik culpa yang menimbulkan kematian pada kendaraan roda dua. Mengingat demikian besar resiko yang timbul dari sepeda motor tersebut, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melaksanakan peraturan-peraturan hukum dengan sebaik-baiknya untuk mencegah terwujudnya delik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hal yang sangat penting untuk diperhatikan terutama dalam melakukan tindakan adalah menanamkan sikap disiplin dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

Pentingnya sepeda motor sebagai jasa transportasi darat, terutama dalam era globalisasi sekarang ini, menuntut untuk tetap dilaksanakannya pelayaran di berbagai sektor dan wilayah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum, maka perlu diterapkan peraturan hukum terhadap para pelaku kejahatan, yaitu kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan atau melakukan tindakan represif terhadap para pelaku kejahatan.

Terjadinya kecelakaan sepeda motor yang terjadi karena kealpaan atau kelalaian menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP yang merupakan dasar dan ketentuan hukum yang mengatur tentang kealpaan atau kelalaian seseorang sebagai subyek hukum.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang meliputi :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menyebabkan kematian orang lain di kota Makassar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 246/Pid.B/2009/PN.Mks)?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam rangka menanggulangi terjadinya kecelakaan lalu lintas utamanya kendaraan bermotor roda dua yang menyebabkan kematian orang lain?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya matinya seseorang dengan mengemudi kendaraan roda dua di kota makassar.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim atas putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 246/Pid/B/2009/PN/MKS.

D. Kegunaan Penelitian:

1. Mafaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, di samping itu diharapkan hasil penelitian berguna bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk lebih mengetahui permasalahan menyangkut tindak pidana yang menyebabkan kematian.

2. Mafaat Praktis

Sebagai Bahan referensi baik kepada mahasiswa maupun terhadap pihak-pihak lain yang ingin mengetahui putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 246/Pid/B/2009 PN.Makassar apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Di samping itu sebagai bahan untuk peneliti lebih lanjut bagi pihak yang akan melakukan penelitian yang sama dengan peneliti ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur Delik

Delik berasal dari bahasa latin yaitu deliktum, sedangkan dalam bahasa Belanda adalah strafbaarfeit yang oleh beberapa ahli hukum pidana didefenisikan secara berbeda-beda

Menurut Simons (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:224) *strafbaarfeit* adalah) perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah Kesalahan dalam arti luas yang meliputi *Dolus* (sengaja) dan culpa lata (alpa/lalai).

Dari rumusan tersebut di atas Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal act) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) yang mencakup kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) dan kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:225) menguraikan *strafbaarfeit* sebagai berikut :

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, strafwaardig, (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahkan (*en aan schuld te wijten*).

Dengan demikian Van Hamel lebih cenderung menempatkan perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis yang dapat

disejajarkan dengan *statbestand* yang mengandung sifat melawan hukum materil.

Menurut Moeljatno (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:223) menguraikan *strafbaarfeit* sebagai berikut :

Unsur melawan hukum bersama-sama dengan unsur kesalahan (yang meliputi juga unsur kemampuan bertanggung jawab menurut Van Hamel) adalah unsur-unsur *strafbaarfeit*.

Dari rumusan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa yang dapat dijadikan dasar dalam pemidanaan adalah terdapatnya unsur yang dipandang mempunyai unsur sifat melawan hukum termasuk kemampuan bertanggung jawab, dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka terdakwa harus diputus bebas karena tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepadanya.

Andi Zainal Abidin Farid (1995:231) berpendapat bahwa lebih tepat menggunakan istilah delik dengan alasan bahwa :

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana
2. Lebih singkat, efisien dan netral ; dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.
3. Orang yang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik.
4. Belum pernah penulis menemukan istilah perkara *prodoto* (perdata) untuk apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah *prodoto* atau perdata untuk privat).
5. Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain berarti perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung keganjalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda; di dalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus disusul oleh kata sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya Kedua kata perbuatan dan pidana tidak

menunjukkan hubungan yang logis. Kata pidana berfungsi menerangkan dan perbuatan berkedudukan sebagai diterangkan (hukum DM). Berbeda halnya dengan istilah perbuatan kriminal adalah menunjukkan sifat perbuatannya yaitu tercela dan jahat.

Untuk menghindari keragaman penggunaan istilah dalam mengartikan *strafbaarfeit*, penulis setuju dengan istilah delik yang digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, oleh karena istilah delik tersebut sudah umum dipakai dalam penggunaan penulisan sebagai pengganti istilah *strafbaarfeit*, perbuatan pidana dan peristiwa pidana, sebagaimana diistilahkan oleh Moeljatno, van Hamel, Utrecht dan Simons.

Dapat dikatakan bahwa delik adalah suatu perbuatan manusia atau peristiwa pidana yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab dan diancam dengan sanksi pidana.

Konsekuensi dianutnya pandangan monistis terhadap delik ialah bahwa kalau satu unsur konstitutif atau unsur diam-diam tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Konsekuensi lain ialah bahwa jika ada peristiwa pidana atau tindak pidana, maka sudah tentu pelakunya harus pula dipidana.

Jika diteliti peraturan perundang-undangan pidana Indonesia seperti KUH Pidana dan peraturan-peraturan hukum yang lain dibidang pidana, maka tidak ditemukan definisi tentang delik dan pertanggungjawaban pidana. Tiap-tiap pasal undang-undang tersebut menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda bahkan ada pasal dalam KUHP yang hanya menyebut kualifikasi delik.

Di dalam pasal-pasal KUH Pidana, buku II dan III dirumuskan delik dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tidak terpisah, sehingga para ahlinya yang harus membedakan unsur-unsur keduanya. Disebutkannya unsur-unsur delik dari unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat dalam dakwaan-dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dibuktikan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur delik. Ada unsur-unsur delik yang sering tidak disebut di dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur melawan hukum materil dan tidak adanya dasar pembenar.

Unsur-unsur yang tidak dengan tegas disebut di dalam undang-undang biasa dinamakan dengan unsur diam-diam, yang tidak perlu dimuat di dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak perlu dibuktikan. Unsur diam-diam diterima adanya sebagai asumsi, namun demikian terdakwa dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur tersebut.

Simons (Andi Hamzah, 1994:88) merumuskan *strafbaarfeit* sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur-unsur delik (*strafbaarfeit*) menurut Simons meliputi :

- a. Perbuatan yang diancam
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang salah
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Van Hattum (E. Utrecht. 1986:254) istilah peristiwa pidana dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*, merumuskan peristiwa pidana sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (pembuat) mendapat hukum atau dapat dihukum.

Dalam definisi tersebut Van Hattum menegaskan unsur-unsur penting yaitu :

- a. Peristiwa dan
- b. Pembuat (yang mengatakan peristiwa itu)

Van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:225) yang berpandangan monistis menguraikan unsur-unsur *strafbaarfeit* sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Melawan hukum
- c. Bermilai atau patut dipidana

Moeljatno (1993:63) yang memakai istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*, merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum obyektif
- e. Unsur melawan hukum subyektif

Dari rumusan unsur-unsur *strafbaarfeit* tersebut di atas tidak terdapat unsur melawan hukum tapi sudah dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu untuk dinyalakan sendiri.

Dalam hubungannya dengan unsur-unsur delik, Andi Zainal Abidin Farid (1995:221) menulis sebagai berikut :

Walaupun unsur-unsur tiap-tiap delik berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu :

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif
- b. Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materil)
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materil (unsur diam-diam) dan
- d. Tidak adanya dasar pembenar

Berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur delik menurut beberapa ahli di atas yang berpandangan monistis adalah unsur perbuatan melawan hukum, pembuat mampu bertanggungjawab, serta kesengajaan dan kelalaian merupakan unsur utama dalam delik (*strafbaarfeit*). Pandangan monitis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dengan unsur pembuat, sehingga jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak ada delik yang terjadi.

Sebaliknya penganut aliran dualistis seperti Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid, memisahkan antara unsur perbuatan dengan unsur pembuat, sehingga jika unsur pembuat tidak terpenuhi, kemungkinan tetap ada orang yang dapat dipidana. Unsur kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) mereka masukkan

dalam unsur pertanggungjawaban pembuat delik. Misalnya orang yang menyuruh melakukan delik (*Doen Plegen*) terhadap seseorang yang sakit ingatan (pasal 44 KUH Pidana), maka yang dapat dipidana adalah orang yang menyuruh melakukan itu (pasal 55 ayat ke-1 KUH Pidana). Orang yang disuruh melakukan delik selaku pelaku materil, tidak dapat dipidana karena unsur pertanggungjawaban tidak terpenuhi.

Selain itu delik masih mempunyai unsur lain misalnya keadaan yang secara obyektif memberat pidana, syarat tambahan untuk dapat dipidananya terdakwa dan tidak disebutnya unsur-unsur delik dan unsur-unsur pertanggungjawaban pembuat delik tersebut diatas tidak berarti bahwa hal itu bukan unsur konstitutif setiap delik.

B. Delik Culpa dan Macam Delik Culpa

Undang-undang tidak memberi definisi tentang apakah kealpaan (culpa) itu. Hanya penjelasan KUHP (memori Van Toelichting) menyatakan bahwa kealpaan (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Kealpaan (culpa) ini adalah merupakan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada sengaja, oleh sebab itu pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan dengan kealpaan diancam dengan hukuman yang lebih ringan daripada pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Kealpaan sebagai suatu bentuk kesalahan dalam hukum pidana, mengandung satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir dan menunjuk



kepada adanya keadaan batin yang tertentu. Dan dilain pihak keadaan batinnya itu sendiri.

Dalam hubungannya dengan kealpaan ini Jonkers berpendapat bahwa "*Culpa* dalam hukum pidana diperlukan lebih kurang suatu kelalaian yang hebat yang mengakibatkan perbuatan itu melawan hukum."

Dengan melihat rumusan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa *culpa* itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan. Yurisprudensi menginterpretasikan *culpa* sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati.

Di dalam M.V.T (Moeljatno 1983:198-199) yang mengutip dan menerjemahkannya (Smidt 1-825) menguraikan kealpaan sebagai berikut:

Pada Umumnya bagi kejahatan-kejahatan, wet (undang-undang) mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang terlarang dan diancam dengan pidana Kecuali itu, keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang, dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek kata yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Disini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

Dengan demikian jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu. Tetapi ia tidak begitu

mengindahkan larangan. Ini ternyata dari perbuatannya dia alpa, lalai, teledor, dalam melakukan perbuatan tersebut, sebab jikalau cukup mengindahkan larangan waktu melakukan perbuatan yang secara obyektif kausal menimbulkan hal yang dilarang dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan timbulnya hal yang dilarang tadi.

Dalam hubungannya dengan kealpaan ini, Simons (Tirtaamidjaja 1995:55) menerangkan pengertian kealpaan sebagai berikut :

Umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Tetapi meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin juga terdapat kealpaan, jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang. Kealpaannya ialah oleh karena melakukan perbuatan itu, meskipun telah mengetahui akibatnya. Dalam hal terakhir dalam sementara itu hanya dapat dianggap adanya tanggung jawab tentang kealpaan itu, kalau untuk melakukan perbuatan itu tidak ada alasan yang patut dan yang berbuat tidak hanya dapat menghindarkan akibat itu melainkan bagaimana juga harus mengelakkannya

Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh yang berbuat adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai suatu kealpaannya tentu saja mempertimbangkan ada atau tidaknya dapat diduga lebih dahulu dan harus diperhatikan pribadi yang berbuat itu.

Kealpaan (culpa) tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu menjadi suatu perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana, terdapat kalau yang berbuat dapat mengetahui bahwa

keadaan-keadaan itu ada dan tidak dengan teliti menyelidiki bahwa keadaan itu tidak ada.

Van Hattum (E. Utrecht 1986:337) mengemukakan kealpaan (*culpa*) itu sebagai berikut :

Suatu kelakuan yang kurang mengindahkan kepentingan-kepentingan (hukum) orang lain, dan oleh sebab itu menimbulkan bahaya bagi orang lain, adalah suatu kelakuan yang *onsociaal* (tidak sosial). Tiap orang, harus insaf akan kemungkinan bahwa kelakuannya dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain, dan orang yang tidak sanggup menginsafi kemungkinan itu harus dihukum. Akibat suatu penghukuman bersifat preventif) yaitu dapat menahan baik pembuat maupun anggota lain dari masyarakat berkelakuan serampangan. Penghukuman adalah suatu tuntutan dari pihak korban maupun dari pihak bakal korban.

Dengan memperhatikan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pakar hukum pidana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kealpaan itu dapat terjadi kalau yang melakukan perbuatan itu tidak bertindak secara hati-hati, cermat dan sungguh-sungguh, sedangkan ia dapat menduga bahwa perbuatannya itu, mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Dapat diduga suatu akibat yang dapat timbul adalah merupakan syarat mutlak bagi *culpa* sehingga meskipun yang melakukan perbuatan itu tidak bertindak secara hati-hati, kalau ia dapat menduga akan terjadinya suatu akibat, maka ia dapat dipersalahkan terhadap delik *culpa*.

Kelalaian atau kealpaan adalah merupakan bagian dari kesalahan (maksud jahat / *mens rea*) dan juga merupakan unsur pokok subyektif dari suatu perbuatan pidana (delik). Dalam hubungan pidana dikenal dua macam bentuk *culpa*, namun tidak semua bentuk *culpa* tersebut

memenuhi syarat sebagai delik. Undang-undang hanya menjatuhkan hukuman terhadap suatu bentuk kealpaan (*culpa*) yang besar, yang menimbulkan akibat hukum yang dilindungi oleh Undang-undang.

Adapun bentuk dan tingkatan *culpa* tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kelalaian yang berbentuk besar (*culpa lata*).

Culpa lata atau *grove schuld* (kesalahan berat) disebut dalam bahasa Belanda dengan istilah *onacht zaamheid* (kealpaan) dan *naiatigheid* (kelalaian), yang sering juga disebut dengan *schuld in enge zin*, yang berarti kesalahan dalam arti sempit, karena tidak mencakup kesengajaan. Dalam hukum pidana yang relevan hanyalah *culpa lata* yaitu kealpaan dan kelalaian yang sangat besar sehingga menyebabkan seseorang dapat dipidana.

Dalam hubungannya dengan *culpa lata* ini, Van Hamel (Moeljatno, 1993:199) mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Simons (Moeljatno 1993:199) juga berpendapat sama dengan Van Hamel, yang berpendapat bahwa isi kealpaan tidak hanya penghati-hatian disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat.

Ini memang dua syarat yang menunjukkan bahwa dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan hubungan-hubungan yang berlaku dalam masyarakat.

Vos (Andi Hamzah, 1994:125) membedakan dua unsur *culpa lata* yaitu :

1. Terdakwa dapat melihat kedepan yang akan terjadi
2. Ketidak hati-hatian (tidak dapat dipertanggungjawabkan) perbuatan yang dilakukan (atau pengabaian) atau dengan kata lain harus ada perbuatan yang tidak boleh dengan cara demikian dilakukan.

Dapat melihat kedepan suatu akibat merupakan syarat subyektif (pembuat atau dapat menilai kedepan). Tetapi *culpa* itu ada pula segi obyektifnya yaitu sesudah dilakukan perbuatan, dikatakan pembuat dapat melihat kedepan akibatnya jika seharusnya ia telah perkirakan. Ia sebagai orang normal dari sekelompok orang yang dapat melihat kedepan akibat itu. Jadi, seorang profesional dipandang lebih dapat melihat kedepan dibandingkan dengan orang awam.

Sedangkan Karni (Rusli Effendy, 1989:86) berpendapat bahwa *culpa lata* itu mengandung dua anasir yaitu :

1. Kurang hati-hati (*bewuste schuld*), dan kurang hati-hati, ini adalah mengenai perbuatan.
2. Kurang perhitungan tentang kemungkinan (*onbewuste schuld*), dalam hal ini adalah mengenai akibat.

Dengan demikian kemungkinan timbulnya akibat, harus disangka, dikira, diduga dan diperhitungkan oleh si pelaku. Akibat itu

harus dapat dihindarkan olehnya, akan tetapi khilaf tentang hal itu. Jadi kekhilafan ini berupa cacat pikiran.

Moeljatno (Andi Zainal Abidin Farid 1995:332) berkesimpulan bahwa orang yang mempunyai sikap batin culpa lata adalah :

1. Kurang memperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum, dan
2. Ditinjau dari segi masyarakat, ia kurang memperhatikan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan memperhatikan batasan-batasan yang dikemukakan oleh para ahli hukum di atas, maka dapat diketahui bahwa *culpa lata* itu terbagi atas dua bentuk atau corak yaitu :

a. Culpa lata yang disadari (alpa)

Dalam hal ini kealpaan adalah ada pada pembuat delik jikalau ia menyadari tentang kemungkinan akan terwujudnya akibat terlarang, tetapi secara gegabah menganggapnya tidak akan terjadi atau ia mampu untuk mencegahnya

Culpa lata yang disadari ini terdapat bilamana antara pembuat delik dan akibat yang dapat dihindari terdapat hubungan kesadaran yang nyata. Dalam hal ini pembuat dapat menyadari kemungkinan akan terwujudnya akibat dengan berbuat, tetapi ia percaya akan mampu mencegahnya karena mengandalkan keterampilannya.

Dalam *culpa lata* yang disadari (kealpaan) ini, pembuat dapat menduga-duga akan timbulnya akibat (namun tidak dipercaya akan terwujudnya karena mengandalkan keterampilan atau kecekatannya).

b. Culpa lata yang tidak disadari (lalai)

Dalam *culpa lata* yang tidak disadari ini, pembuat sama sekali tidak membayangkan akan terwujudnya akibat, atau keadaan yang bertalian, padahal ia dapat dan seharusnya berbuat demikian dan karena itu dapat mencegah terjadinya. Jadi dalam hal ini pembuat tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan terjadi, hal mana merupakan sikap yang berbahaya.

Dalam *culpa lata* yang tidak disadari ini, terjadi karena pembuat kurang hati-hati atau tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum sehingga terjadilah kelalaian.

2. Kelalaian atau kealpaan kecil (*culpa levis*)

Culpa levis adalah suatu kelalaian/kealpaan yang sedemikian ringannya sehingga tidak perlu menyebabkan seseorang dapat dipidana. Dalam hukum pidana, *culpa levis* ini tidak begitu diperhatikan karena *culpa levis* ini bukanlah merupakan syarat bagi suatu delik dan juga tidak diakui sebagai unsur pertanggungjawaban pidana pembuat delik.

C. Teori Kriminologi

Di dalam Kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat di pergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan

penjahat dan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Made Dharma Weda (1996:15-20) mengemukakan teori-teori kejahatan, sebagai berikut :

1. Teori klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke 19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik.

Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.

Menurut Beccaria (Made Dharma Weda, 1996: 15) bahwa :

Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. *that the act which I do is the act which I think will give me most pleasure.*

Lebih lanjut Beccaria (Purnianti dkk, 1994: 21) menyatakan bahwa :

Semua orang yang melanggar Undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran Undang-undang tersebut.

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, maka setiap hukuman yang dijatuhkan, sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dalam hukuman.

Pendapat ekstrim tersebut diperlunak menjadi dua hal :

- a. Kanak-kanak dan orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelegen suka dan duka.
- b. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori neo klasik

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaruan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-

perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori neo klasik (Purnianti dkk, 1994:30) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perlunakan-perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh :
 - 1) Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 - 2) Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya), keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukum menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli didalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo klasik, tampak bahwa teori neo klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang bersifat supranatural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan menimbang untuk terbentuknya pelaksanaan hukum pidana.

Dengan demikian teori-teori neo klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia.

Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan oleh karena itu bertanggung jawab terhadap kelakuannya.

Menurut A.S Alam (1992) bahwa :

Teori neo klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan nikmat atau tidaknya perbuatan, tidak dapat melakukan kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo klasik, anak-anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya.

3. Teori kartografi/geografi

Teori ini berkembang di Prancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun-tahun 1830-1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan ini muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan Marx dan Engels yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

A.S.Alam (1992) memberikan pandangannya bahwa terjadinya kejahatan, itu disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan di dalam masyarakat.

A.S. Alam (1992) berpendapat bahwa kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia. Maka berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang di sebut dengan teori tipologis atau bio typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut :

a. Teori Lombroso yang disebut mazhab antropologis

Teori ini diperkenalkan oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang sangat berbeda dengan manusia lainnya.

Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso (Made Dharma Weda 1996:16) yaitu :

- 1) Penjahat di lahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda ;
- 2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang sistematis, rahang, bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang dan tahan terhadap rasa sakit;
- 3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;
- 4) Karena adanya kepribadian ini, maka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan;
- 5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan keamanan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation (le lois de l'imitation)*.

Teori Lombroso ini dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Dari hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk

disebut sebagai tipe penjahat. Demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniyah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.

Menurut Goring (MadeDarma Weda 1996: 18) bahwa kausa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.

Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

b. Teori mental tester

Teori mental tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.

Menurut Goddard (Made Darma Weda 1996:18) bahwa:

Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah. Karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

c. Teori psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologis (yang berdasarkan struktur). Teori ini menekankan pada unsur psikologis, epilepsi, dan moral, insanity sebagai sebab-sebab kejahatan.

Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan-kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu daripada kepribadian orang yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

d. Teori sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartokratik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).

Pokok pangkal ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak

berbeda dengan tingkah laku lainnya., termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekehlilingnya.

6. Teori lingkungan

Teori ini juga biasa disebut mazhab Prancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan., baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar serta penemuan teknologi.

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku, serta Film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

W.A Bonger (Widyanti 1987:59) dengan penelitian-penelitiannya menyimpulkan adanya tujuh faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan yaitu:

- a. Terlantarnya anak-anak ;
- b. Kesengsaraan;
- c. Nafsu ingin memiliki;
- d. Demoralisasi seksual;
- e. Alkoholisme;
- f. Kurangnya peradaban;
- g. Perang;

Menurut Tarde (Made Dharma Weda, 1996:20) bahwa:

Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation . Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekehlilingnya.

7. Teori bio sosiologi

Tokoh dalam aliran ini adalah Teeny, A. D. Prins, Van Hamel, dan D. Simons. Aliran bio sosiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologis dan sosiologis, oleh karena ajarannya berdasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Faktor individu ini dapat meliputi sifat individu yang diperoleh dari orang tuanya., keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, lemperamen, kesehatan, dan minuman keras,. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum atau menghadapi sidang MPR.

8. Teori niat, kesempatan dan kejahatan

Teori niat, kesempatan dan kejahatan ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat Kepolisian didalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut A. S. Alam (1992) bahwa: Rumus teori ini adalah :

$$N + K1 = K2$$

Keterangan :

N = Niat

K1 = Kesempatan

K2 = Kejahatan

Menurut teori ini, sebab-sebab kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat, maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam kajian ini, tipe penelitian yang digunakan terdiri dari :

1. Tipe Penelitian Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*), yaitu ditujukan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan didalam perundang-undangan khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 359 yang mengenai kealpaan.
2. Tipe Penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu ditujukan kepada penerapan aturan hukum atau perundang-undangan dilapangan atau dengan kata lain bagaimana aturan tersebut dalam hal ini Pasal 359 KUH Pidana dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap perkara hukum yang sedang diteliti dan bagaimana pula aturan-aturan yang berkaitan dengan penanganan permasalahan lalu lintas jalan dilaksanakan.

Dari kedua tipe yang digunakan ini, penulis beralasan karena permasalahan yang dibahas berkaitan erat dengan bagaimana peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan lalu lintas jalan dilaksanakan atau diterapkan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian dilapangan, penulis memilih dua lokasi atau tempat penelitian, lokasi pertama adalah Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Kota Makassar khususnya Satuan Lalu Lintas, dengan pertimbangan bahwa kasus yang diteliti oleh penulis berada dalam wilayah Polwiltabes Kota Makassar. Lokasi penelitian kedua adalah Pengadilan Negeri Makassar, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar merupakan penentu kebijakan terakhir pada proses penanganan hukum tingkat pertama terhadap perkara tindak pidana yang diteliti, lokasi penelitian ketiga adalah Rumah Tahanan Kelas I Makassar.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*field Research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data dari hasil wawancara langsung kepada pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
2. Penelitian Kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, serta data yang didapatkan dari penulisan-penulisan yang ada sebelumnya, serta searching website.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan kemudian data tersebut diidentifikasi kemudian dilakukan interpretasi.

Sedangkan sumber data, meliputi :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui metode wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang diteliti antara lain hakim dan jaksa yang langsung menangani perkara serta pihak lain yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, karya tulis, buku-buku, artikel hukum, dan lain - lain.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk membahas masalah yang dikemukakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan penyebab-penyebab terjadi permasalahan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, bahwa perkembangan transportasi darat khususnya kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) merupakan wujud dari perkembangan pembangunan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu penggunaan sepeda motor juga semakin bertambah, dan hal tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, namun di sisi lain juga memiliki dampak negatif. Dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya kecelakaan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor yang tidak hanya menimbulkan korban materi tetapi juga menimbulkan korban jiwa.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan termasuk kelalaian pengemudi sehingga kecelakaan dapat terjadi pada kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor), dan bentuk-bentuk upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian dari pengemudi.

A. Penyebab Terjadinya Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Menyebabkan Matinya Orang Lain di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor. 246/Pid.B/2009/PN.MKS)

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan

Kecelakaan lalu lintas semakin hari semakin meningkat dan ini menjadi permasalahan yang sangat serius untuk segera ditangani, hal ini terjadi karena kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban yang jumlahnya tidak sedikit. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) berjudul "*World Report on Road Traffic Injury Prevention*" bulan April 2004 (<http://markalintas.wordpress.com>), bahwa di seluruh dunia tiap tahun ada 1,2 juta orang meninggal, dan 50 juta lainnya luka-luka. Setiap hari 3.000 orang meninggal akibat lakalantas, 85% terjadi di negara-negara berkembang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satlantas Polwiltabes Kota Makassar, bahwa jumlah pelanggaran dan kecelakaan bermotor yang terjadi di Kota Makassar tiap tahun menunjukkan peningkatan, dan kendaraan bermotor yang paling banyak terlibat dalam pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan adalah kendaraan bermotor roda dua dalam hal ini sepeda motor. Data menunjukkan hingga pada tahun 2009 jumlah sepeda motor yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas sebesar 8014 unit motor dan kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebesar 72 unit motor. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran dan kecelakaan sepeda motor di Kota Makassar masih tinggi dibanding dengan jenis kendaraan

lain. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi instansi yang terkait dengan penanganan keselamatan lalu lintas khususnya di Kota Makassar dan juga bantuan dari masyarakat sangat diharapkan dalam rangka terciptanya keselamatan dalam berlalu lintas, menurut Kanit Lantas Polwiltabes Kota Makassar Alimuddin J dalam wawancaranya dengan penulis.

Berikut ini data selengkapnya tentang jumlah kecelakaan kendaraan bermotor di Kota Makassar dari tahun 2006 – 2009 :

Uraian	Tahun				Ket
	2006	2007	2008	2009	
1. Kendaraan yang terlibat pelanggaran lalin :					
a. Sepeda Motor	5312	5854	6218	8014	Unit
b. Mobil Angkutan Umum	571	963	1478	2590	Unit
c. Mobil Beban	803	922	1051	1061	Unit
d. Bus	156	187	207	168	Unit
e. Kendaraan Khusus	198	206	235	200	Unit
2. Kendaraan yang terlibat kecelakaan lalin :					
a. Sepeda Motor	19	63	83	72	Unit
b. Mobil Angkutan Umum	9	14	28	23	Unit
c. Mobil Beban	11	12	15	19	Unit
d. Bus	9	1	3	0	Unit
e. Kendaraan Khusus	1	0	1	4	Unit

Tabel 1. Data Jumlah Kecelakaan Kendaraan Bermotor Kota Makassar
(Sumber data : Satlantas Polwiltabes Kota Makassar tanggal 2 - 15 Januari 2009)

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi tentu disebabkan oleh beberapa faktor. Pada hakekatnya lalu lintas jalan terdiri dari empat sub-sistem sebagai faktor utama yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas dimanapun di Indonesia tidak terkecuali di Kota Makassar, yaitu: pengguna jalan (manusia), kendaraan, kondisi jalan dan lingkungan. Keempat sub-sistem tersebut bergabung menjadi suatu sistem yang kompleks (www.hubdat.web.id).

a. Faktor Manusia

Faktor manusia dalam hal ini mencakup faktor pengemudi, penumpang, dan pemakai jalan. Kita dapat menyepakati bahwa kesalahan manusia merupakan kesalahan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas, di Indonesia pada tahun 2006 tercatat bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh manusia sebesar 93% (dimana sebanyak 88% pengemudi dan 5% akibat pejalan kaki), kendaraan sebesar 4%, faktor lingkungan termasuk jalan sebesar 3% (sumber Ditlantas Polri dalam www.hubdat.web.id). Kota Makassar sendiri berdasarkan data yang diperoleh dari Satlantas Poltabes Kota Makassar menyebutkan bahwa jumlah pelaku yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas pada tahun 2006 sebanyak 21 orang dan pada tahun 2009 sebanyak 64 orang berikut ini data selengkapnya.

Uraian	Tahun				Ket
	2006	2007	2008	2009	
1. Kendaraan yang terlibat pelanggaran lain :					
a. 10 – 15 tahun	1	1	1	4	org
b. 16 – 30 tahun	1	8	34	39	org
c. 31 – 40 tahun	5	14	16	20	org
d. 41 – 50 tahun	7	11	6	11	org
f. > 51 tahun	2	1	2	3	org

Tabel 2. Data Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Makassar Berdasarkan Usia Tahun 2006 – 2009

(Sumber data : Satlantas Polwiltabes Kota Makassar tanggal 2 - 15 Januari 2009)

Berdasarkan data sebelumnya bahwa manusia memang merupakan faktor yang paling berperan dalam penyebab terjadinya kecelakaan, dimana manusia bertindak sebagai pengemudi atau pengendara. Manusia sebagai pengemudi atau pengendara menjadi

bagian penting, karena pengemudilah yang menjadi pengendali dari kendaraan, kendaraan berhenti, berjalan lambat atau cepat, semua tergantung dari pengemudi sendiri (www.markalintas.com).

Manusia sebagai pengemudi dalam mengendalikan kendaraan dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama kondisi kejiwaan pada saat sedang mengemudikan kendaraan, dan kondisi kejiwaan tiap-tiap pengemudi masing-masing berbeda. Selain kondisi kejiwaan juga dipengaruhi oleh faktor fisik, umur, jenis kelamin, penglihatan, dan lain-lain (www.markalintas.com).

Berbagai faktor yang telah disebutkan sebelumnya akan menentukan tingkat kehati-hatian dari pengemudi sehingga kelalaian pun dapat timbul dari tingkat kehati-hatian tersebut (<http://digitalmbul.com/blogs/2007/07/18/faktor-utama-penyebab-kl>).

Sebagian besar kecelakaan yang terjadi di Kota Makassar memang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh manusia, misalnya mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan perlengkapan keselamatan lalu lintas seperti helm, kurang memperhatikan kondisi kendaraan yang mengakibatkan rem tidak berfungsi, lampu isyarat kendaraan yang tidak berfungsi dan bentuk-bentuk kelalaian lainnya, Menurut Kanit Lantas AKP Alimuddin J dalam wawancaranya dengan penulis.

b. Faktor Kendaraan

Dalam kehidupan yang serba cepat saat ini peranan kendaraan bermotor merupakan sarana yang penting dalam mendukung aktivitas manusia. Berdasarkan data yang telah diuraikan sebelumnya bahwa faktor kendaraan sebagai penyebab kecelakaan adalah sebesar 4%. Kerap kali faktor kendaraan ini diabaikan oleh pengemudi, sehingga ketika mengemudikan kendaraan, terdapat suatu keadaan yang secara mendadak timbul, dimana akar dari permasalahan tersebut adalah pada pemeriksaan dan perawatan terhadap kendaraan. Kendaraan yang digunakan dan tidak dilakukan pemeriksaan dan perawatan sebelum dipergunakan (dikendarai) akan memperbesar resiko yang akan timbul misalnya kecelakaan lalu lintas.

Secara garis besar keterkaitan kendaraan terhadap masalah keselamatan lalu lintas dapat dibagi menjadi dua lingkup pembahasan, yaitu: keselamatan primer (*primary safety*) atau keselamatan aktif (*active safety*) dan keselamatan sekunder (*secondary safety*) atau keselamatan pasif (*passive safety*) (Pedoman Teknis Kampanye Program Keselamatan, 2008:22).

Keselamatan primer ditekankan pada upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, sedangkan keselamatan sekunder ditekankan pada upaya untuk pencegahan timbulnya korban akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

Wujud dari perlengkapan keselamatan primer tersebut antara lain dengan melakukan pemasangan ABS (*Anti Block System*) pada sistem pengereman kendaraan bermotor. Sedangkan wujud dari perlengkapan keselamatan sekunder antara lain pemasangan sabuk pengaman bagi pengendara kendaraan roda empat, dan penggunaan helm standar pada pengendara kendaraan roda dua (Pedoman Teknis Kampanye Program Keselamatan, 2008:22).

Perlengkapan kendaraan yang kurang bagus akan memberikan gangguan bagi pengemudi dalam mengemudi kendaraan, misalnya kondisi penerangan kendaraan, mesin kendaraan, pengaman kendaraan, sistem pengereman, dan ban.

c. Faktor Jalan

Faktor jalan yang dimaksud dalam hal ini mencakup keadaan fisik sarana jalan dan ketersediaan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan. Keadaan fisik sarana jalan, misalnya kondisi permukaan jalan yang rusak, lebar jalan, struktur jalan yang licin, mendaki, menurun, dan berkelok-kelok. Kondisi seperti inilah yang jika tidak diantisipasi sebelumnya akan menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas (Laporan Surkesda 2008:74). Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas, misalnya marka jalan, rambu-rambu jalan, lampu pengatur lalu lintas.

d. Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan mencakup keadaan geografik dan cuaca. Faktor cuaca yang buruk, misalnya berkabut, hujan, dan panas akibat terik

matahari, akan memberikan andil kepada pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kondisi yang berkabut akan menyebabkan pengemudi mengalami gangguan dalam hal penglihatan, hujan yang akan menyebabkan jalan menjadi basah dan licin, kondisi suhu yang terlalu panas akan memberikan rasa tidak nyaman kepada pengemudi. Pengaruh-pengaruh lingkungan semacam inilah yang akan menyebabkan terjadinya kecelakaan.

2. Penyebab Terjadinya Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Khususnya Kendaraan Roda Dua

Kelalaian merupakan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh faktor manusia. Berdasarkan data yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sebesar 93% kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia akibat dari faktor manusia, kondisi tersebut terjadi karena tingkat kelalaian manusia yang sangat tinggi. Kelalaian tersebut disebabkan karena kurangnya kehati-hatian dari pengemudi sebagaimana yang dituturkan oleh Kanit Lantas Polwiltabes Kota Makassar AKP Alimuddin J dalam wawancaranya dengan penulis.

Pengemudi kendaraan memang memiliki tingkat kehati-hatian yang berbeda antara satu dengan yang lain, hal ini ditentukan oleh faktor psikologis (kondisi kejiwaan) pengendara (<http://bikers-satub.blogspot.com/2008/04/3-faktor-penyebab-kecelakaan-lalu.html>). Kondisi kejiwaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu;

a. Faktor Usia

Berdasarkan data yang ada sebelumnya bahwa kelompok usia remaja dan dewasa muda atau usia produktif antara (16 – 25) tahun mempunyai resiko yang tinggi untuk mengalami kecelakaan. Hal ini dikarenakan perkembangan jiwanya yang belum mantap (labil) cenderung menjadi lebih emosional penuh dengan ego (selalu ingin lebih hebat) dalam mengendalikan kendaraan sehingga kurang waspada dan kurang memperhatikan bahaya yang akan timbul bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Hal ini ditandai dengan semakin bermunculannya geng-geng motor yang sering melakukan uji kecepatan dengan balapan liar di jalan.

Sedangkan pada usia lanjut (diatas 50 tahun), terjadi proses biologis berupa penurunan fungsi-fungsi organ tubuh, misalnya gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan kemampuan otak yang semakin lambat sehingga lambat dalam memberikan reaksi terhadap apa yang terjadi pada saat berkendara.

b. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan pengemudi maka tingkat kecelakaan akan semakin rendah, karena dengan pendidikan akan mempengaruhi cara atau pola berpikir, bertindak, dan tingkat kesadaran dalam menghadapi kondisi dalam berkendara maupun resiko yang mungkin akan timbul.



Dari data yang diperoleh dari Satlantas Polwiltabes Kota Makassar menunjukkan bahwa profesi ataupun tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap banyaknya jumlah pelaku yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, berikut ini data selengkapnya:

Uraian	Tahun				Ket
	2006	2007	2008	2009	
1. Profesi Pelaku yang terlibat LAKA Lalin :					
a. Pegawai Negeri Sipil	5	3	3	1	
b. Swasta	2	12	23	25	
c. Pelajar/Mahasiswa	6	5	10	10	
d. Pengemudi	10	13	21	24	
e. TNI/Polri	2	3	-	1	

Tabel 3. Data Profesi Pelaku yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota (Sumber data : Satlantas Polwiltabes Kota Makassar tanggal 2 - 15 Januari 2009)

c. Keahlian (*skill*) mengemudi

Kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan lalu lintas dan kendaraan sangat penting bagi pengemudi. Pengetahuan tentang lalu lintas dengan sendirinya akan membentuk pola pikir untuk mengetahui dan mematuhi hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas di jalan, misalnya pengetahuan dalam membaca rambu-rambu lalu lintas, isyarat-isyarat lalu lintas dan sebagainya. Sedangkan keahlian atau keterampilan dalam mengemudikan kendaraan akan memberikan rasa percaya diri dan perasaan tenang dalam diri pengemudi, karena menguasai dengan baik kendaraan yang digunakannya tanpa perlu merasa canggung atau kaku dalam berkendara.

d. Kondisi Tubuh Pengemudi

Kondisi tubuh pengemudi akan mempengaruhi kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya dan hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Apabila kondisi tubuh pengemudi dalam keadaan sehat dan fit, pengemudi akan mengemudikan kendaraan dengan kontrol yang baik dan tenang serta konsentrasi yang tinggi. Sedangkan apabila pengemudi dalam keadaan yang kurang sehat atau kurang fit, maka pengemudi akan mengemudikan kendaraannya dalam kontrol yang kurang stabil, serta kurang berkonsentrasi.

e. Faktor Penumpang

Faktor penumpang juga terkadang memiliki peran dalam terjadinya kecelakaan. Misalnya, bagi pengendara angkutan umum penumpang yang ingin mencapai tujuan secepat-cepatnya akan memberikan pengaruh kepada pengemudi untuk memacu kendaraannya lebih cepat sehingga pengemudi merasa tertekan oleh keinginan penumpang, akibatnya pengemudi menjadi kurang hati-hati dan kurang stabil dalam mengemudi. (Laporan Surkesda Tahun 2008:73).

Dari aspek hukum sendiri, bahwa adanya kelalaian dari manusia itu menurut beberapa pakar hukum pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut pembentuk W.v.S (smidt 1-825), bahwa kelalaian itu timbul karena ia kurang mengindahkan atau kurang memperhatikan larangan dari perbuatan yang akan dia lakukan (Moeljatno, 2002:198).

Menurut Van hammel yang memberikan keterangan bahwa untuk dikatakan perbuatan itu sebagai suatu kealpaan, maka harus terdapat dua syarat, yaitu;

- a. Tidak menduga-duga larangan dan akibat sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.
- b. Tidak memiliki kehati-hatian (berhati-hati) sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. (Moeljatno, 2002:201)

Simons mengatakan, bahwa kealpaan terjadi akibat tidak adanya penghati-hatian dan dapat diduganya akibat yang akan timbul (Moeljatno, 2002:201).

Prof. Moeljatno kemudian membagi syarat adanya atau terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh manusia, yaitu;

- a. **Tidak menduga-duga mengenai hal yang perlu menurut hukum, mengenai hal ini terdapat dua kemungkinan, yaitu;**

1. *Terdakwa tidak berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar.* Dalam hal ini kekeliruan terletak pada kesalahan berpikir atau pandangan dari Terdakwa, yang seharusnya disingkirkan. Dapat diberikan contoh, misalnya seseorang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang tinggi melalui jalan yang ramai, karena merasa dan percaya bahwa dia pandai dan terampil mengendarai sepeda motor dan tidak akan menabrak orang lain.

2. *Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang oleh hukum mungkin akan timbul karena perbuatannya.* Dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul dari perbuatannya. Dapat diberikan contoh misalnya seseorang yang mengendarai sepeda motor tetapi dia belum terampil dan mahir mengendarai sepeda motor, tiba-tiba ada seekor anjing yang mengejanya, kemudian dia panik dan kebingungan sehingga tidak mampu mengendalikan sepeda motornya dan akhirnya menabrak orang lain (Moeljatno, 2002:204).

b. Tidak bersikap hati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum

Mengenai hal ini dikatakan oleh Van Hamel, bahwa seseorang tidak melakukan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran (latihan) atau usaha untuk mencegah terjadinya suatu keadaan atau peristiwa yang kemungkinan akan timbul.

Syarat ini merupakan hal yang penting guna menentukan ada atau tidaknya kealpaan yang dilakukan. Sebenarnya jika syarat ini sudah ada maka pada umumnya syarat yang sebelumnya juga sudah ada (Moeljatno, 2002:204).

Bentuk-bentuk kelalaian yang mungkin terjadi dan dilakukan oleh pengemudi antara lain:

- Melanggar rambu-rambu lalu lintas,

- Mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi.,
- Tidak mematuhi aturan keselamatan dalam berkendara,
- Keinginan untuk selalu mendahului pengguna jalan lainnya,
- Tidak memelihara dan merawat serta memperhatikan kondisi kendaraan dengan baik.

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa kelalaian yang terjadi yang berasal dari manusia, dapat dipengaruhi oleh kondisi psikologinya, dan dari aspek hukum bahwa suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan kelalaian itu terjadi karena dua syarat yaitu, tidak memperhitungkan atau menduga apa yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan dan kurangnya kehati-hatian dalam berkendara sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

3. Penyebab Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Matinya Seseorang Analisa Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor.246/Pid.B/2009/PN.MKS

Banyak peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Dalam hal ini penulis mengangkat sebuah kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi kendaraan roda dua yang terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam kasus ini dapat dipelajari apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yang melibatkan pengemudi sepeda motor yang mengakibatkan kematian seseorang.

a. Analisis Kasus

• Posisi Kasus

Dalam kasus ini Terdakwa bernama Syamsul Alam bin Najamuddin pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 mengemudikan sepeda motor "Honda Revo" warna merah hitam dengan No. Pol. DD 2251 AH berboncengan dengan Suhartini (korban) di atas jalan Ir. Sutami Makassar bergerak dari arah Barat ke Timur dengan kecepatan 40 km/jam, bermaksud menganiarkan korban pulang ke rumah di jalan Bone Perumnas Sudiang dan pada saat Terdakwa berada di atas jalan tersebut, dalam jarak \pm 2 (dua) meter di depan Terdakwa terlihat sebuah mobil truk trailer yang memuat kontainer, sehingga **Terdakwa bermaksud untuk melambung atau mendahului mobil truk trailer tersebut dengan mengambil jalur di sebelah kanan mobil truk trailer tersebut. Pada saat ingin mendahului mobil truk trailer tersebut Terdakwa melihat lubang dan berusaha menghindarinya, ban sepeda motor Terdakwa menabrak pembatas tembok beton jalan tol, sehingga Terdakwa membanting stir ke kanan untuk naik ke atas pembatas jalan tersebut, namun sepeda motor Terdakwa oleng ke kiri sehingga motor dan korban terjatuh ke kiri dan kepala korban tertinjak ban belakang gandengan mobil truk trailer tersebut, dimana seharusnya Terdakwa memperhatikan atau mengurangi kecepatan sepeda motornya untuk memberikan kesempatan kepada mobil trailer**

untuk jalan terlebih dahulu atau menunggu saat yang tepat ada ruang yang cukup untuk mendahului mobil truk trailer tersebut, namun Terdakwa tetap memacu kendaraannya sehingga sepeda motor yang ia kendari menabrak pembatas jalan tol karena menghindari lubang, dan akibatnya sepeda motor Terdakwa oleng ke kiri sehingga korban terlempar dan terinjak oleh ban belakang gandengan mobil truk trailer tersebut yang mengakibatkan korban Suhartini tewas setelah beberapa saat dengan menderita luka pada bagian kepala remuk/hancur, otak terurai keluar, hidung dan mulut hancur, rahang hancur. Hal ini didasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Mappaodang Makassar.

Dalam keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengemudikan kendaraannya bergerak dari arah Barat ke Timur pada jalan Ir. Sutami samping gerbang tol Tamalanrea jalur kiri, sedangkan mobil truk trailer tersebut bergerak dari arah yang sama dengan Terdakwa. **Terdakwa kemudian bermaksud untuk mendahului mobil truk trailer tersebut, tetapi pada saat ingin mendahului mobil truk trailer tersebut tiba-tiba jalan di depan Terdakwa berlubang, sehingga sepeda motor tidak dapat menghindari lubang dan bersamaan dengan itu motor Terdakwa terjatuh dan korban yang dibonceng terjatuh di bawah mobil trailer dan kepala korban terinjak ban, kepala korban hancur dan korban kemudian tewas.**

- **Dakwaan**

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menggunakan dakwaan tunggal yaitu dakwaan dalam Pasal 359 KUH. Pidana, yang berbunyi "Barang siapa karena kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun"

- **Tuntutan**

Jaksa Penuntut umum pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal dan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUH. Pidana;
- Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DD 2251 AH;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Revo;

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,-

- **Pertimbangan**

Bahwa dalam persidangan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

- Bahwa Terdakwa sewaktu membonceng korban Suhartini untuk kembali ke rumahnya dari Minasa Upa Makassar pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2008, sekitar Pukul 16.30 wita di jalan Ir. Sutami dekat pintu gerbang tol Tamalanrea Makassar pada jalur kiri telah terjadi kecelakaan terhadap korban Suhartini yang jatuh di bawah mobil truk trailer dan terinjak ban belakang truk tersebut dan kepala korban remuk/hancur bersama dengan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengemudikan kendaraannya bergerak dari arah Barat ke Timur pada jalan Ir. Sutami samping gerbang tol Tamalanrea jalur kiri Makassar sedang mobil truk bergerak dari arah yang sama dengan Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa berada di jalan tol Terdakwa bermaksud untuk mendahului mobil truk yang ada di depannya akan tetapi sewaktu Terdakwa akan mendahuluinya tiba-tiba jalan di depannya berlubang, sehingga sepeda motor Terdakwa tidak dapat menghindari lubang tersebut bersamaan itu pula sepeda motor Terdakwa terjatuh dan korban Suhartini yang dibonceng Terdakwa terjatuh ke dalam ban belakang mobil truk tersebut kemudian terinjak kepalanya dan terurai otaknya keluar sedangkan Terdakwa juga jatuh bersama motor Terdakwa.
- Bahwa saksi pengendara mobil truk melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor bermaksud untuk melambung atau mendahului mobil saksi dari arah kanan dan mengambil jalur sebelah kanan dari mobil tersebut, akan tetapi pada saat Terdakwa melewati ban belakang sebelah kanan gandengan mobil saksi, ban motor Terdakwa menabrak pembatas tembok jalan tol sehingga sepeda motor Terdakwa bersama korban Suhartini yang dibonceng jatuh ke kiri sebelah kanan ban belakang mobil truk;
- Bahwa saksi pengendara mobil truk melihat dari kaca spion sepeda motor terjatuh bersama boncengannya ke dalam ban mobil saksi sehingga saksi berhenti dan melihat korban hancur kepalanya, lalu saksi membantu untuk mengangkat korban ke ambulans;

- Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motornya bermaksud hendak mendahului mobil yang dikemudikan saksi dari arah sebelah kanan akan tetapi jalan yang ada di sebelah kanan sempit sehingga motor Terdakwa oleng ke kiri yang mengakibatkan korban yang dibonceng jatuh di ban belakang mobil saksi (pengemudi truk trailer);
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Suhartini meninggal di tempat kejadian;
- Bahwa arus lalu lintas saat itu sedang dan keadaan cuacanya cerah saat itu;

- **Putusan**

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan maka majelis hakim dalam hal ini menjatuhkan putusannya,yaitu;

- Menyatakan Terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu, *"karena kesalahannya menyebabkan matinya orang"*
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Menyatakan waktu lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan bahwa berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor "Honda Revo" DD 2251 AH;
- 1 (satu) lembar STNK motor "Honda Revo";
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

b. Analisis Terhadap Penyebab Terjadinya Kelalaian Pengemudi Kendaraan Roda Dua yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain

Berdasarkan analisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 246/Pid.B/2009/PN.MKS yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan pendapat hakim dalam pertimbangannya dapat disimpulkan bahwa terjadinya kecelakaan memang disebabkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi (pengemudi mobil truk trailer) yaitu, "Terdakwa bermaksud untuk melambung atau mendahului mobil trailer tersebut dengan mengambil jalur di sebelah kanan mobil trailer tersebut. Pada saat ingin mendahului mobil trailer tersebut Terdakwa melihat lubang dan berusaha menghindarinya ban sepeda motor Terdakwa menabrak pembatas tembok beton jalan tol, juga Terdakwa saat mengendarai sepeda motornya bermaksud hendak mendahului mobil yang dikemudikan saksi dari arah sebelah kanan akan tetapi jalan yang ada di sebelah kanan

sempit sehingga motor Terdakwa oleng ke kiri yang mengakibatkan korban yang dibonceng jatuh di ban belakang mobil saksi.

Selain dari keterangan saksi tersebut juga dalam keterangan Terdakwa, bahwa "Terdakwa bermaksud untuk mendahului mobil truk yang ada di depannya akan tetapi sewaktu Terdakwa akan mendahuluinya tiba-tiba jalan di depannya berlubang, sehingga sepeda motor Terdakwa tidak dapat menghindari lubang tersebut bersamaan itu pula sepeda motor Terdakwa terjatuh".

Dilihat dari keterangan yang diberikan oleh saksi dan Terdakwa, bahwa memang Terdakwa dalam hal ini melakukan kelalaian, dimana Terdakwa ketika hendak mendahului mobil truk trailer yang berada di depannya tidak memberikan kode atau isyarat akan mendahului mobil truk tersebut. Terdakwa juga tidak mempertimbangkan dengan hati-hati kondisi jalan yang akan digunakannya untuk mendahului mobil truk tersebut apakah jalan yang akan digunakannya untuk mendahului tersebut memiliki ruang yang cukup leluasa untuk dilalui, akibatnya ketika tiba-tiba melihat lubang yang ada di permukaan jalan dia tidak memiliki ruang yang cukup untuk menghindari lubang tersebut. Kelalain disini juga dilihat dari kondisi kejiwaan Terdakwa yang kurang bersabar untuk mendahulukan mobil truk yang ada didepannya dan menunggu kesempatan yang tepat untuk mendahului truk tersebut ~apakah telah ada ruang jalan yang cukup untuk mendahului mobil truk tersebut~.

Dari aspek hukum Terdakwa telah dapat dikatakan karena kelalaiannya telah mengakibatkan matinya orang lain. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya bahwa untuk dinilai sebagai sebuah kelalaian tindakan itu telah memenuhi syarat yaitu, tidak menduga-duga larangan dan akibat sebagaimana yang diharuskan oleh hukum dan tidak memiliki kehati-hatian (berhati-hati) sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. Hal tersebut berakibat fatal dengan meninggalnya orang yang berada dalam boncengannya.

Selain wawancara yang dilakukan terhadap terdakwa penulis juga melakukan wawancara pada tanggal 5 November 2009 dengan sejumlah terpidana di Tumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, yang memiliki jenis kasus seperti kasus yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

penulis melakukan wawancara dengan 20 orang terpidana dengan kasus yang sejenis yaitu kecelakaan yang menyebabkan matinya orang lain. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan terpidana tersebut di atas penulis memperoleh hasil untuk faktor penyebab terjadinya kecelakaan dari 20 orang yang diwawancarai, untuk kategori melanggar sebanyak 3 orang, untuk kategori kurang hati-hati sebanyak 8 orang, untuk kategori karena faktor jalan 2 orang, untuk kategori kelalaian korban sebanyak 5 orang, untuk kategori faktor kendaraan sebanyak 2 orang. Dari semua faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan semuanya disebabkan oleh kelalaian manusia, baik itu korban maupun pelaku.

B. Upaya-Upaya yang Dilakukan Untuk Penanggulangan Kecelakaan yang Terjadi Akibat Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor

Kecelakaan lalu lintas tiap waktu akan semakin mengalami peningkatan apabila pihak-pihak yang terkait dalam penanganan permasalahan keselamatan lalu lintas tidak melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Apabila dilihat dari penyebab pokok terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang terkait adalah dengan memikirkan bahwa setiap kecelakaan yang terjadi (dalam bentuk apa pun), pada dasarnya merupakan resultan dari adanya korelasi antara berbagai faktor penyebabnya, mulai dari tingkatan yang paling awal hingga sampai dengan faktor utama penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut (Diktat PHK TIK K1 2008: VIII-3)

Terhadap Upaya penanggulangan keempat faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah disebutkan sebelumnya, maka secara garis besar kita dapat menggunakan 3 jenis metode, yaitu;

1. Metode Pre-Emptif

Metode ini merupakan upaya penangkalan di dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas jalan, yang pada dasarnya meliputi perencanaan berbagai bidang yang terkait dengan masalah transportasi, yang dilaksanakan melalui koordinasi yang baik antar instansi terkait, maka kita akan lebih mampu mengantisipasi dan mengurangi sejak awal dampak-dampak negatif yang mungkin akan timbul.

Metode ini dalam menanggulangi terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat diimplementasikan melalui tindakan terpadu di dalam:

- a) Perencanaan pengembangan kota;
- b) perencanaan tata guna lahan;
- c) perencanaan pengembangan transportasi;
- d) perencanaan pengembangan angkutan umum, yang meliputi:
 - perencanaan jenis, ukuran, kapasitas-kapasitas kendaraan bermotor yang sesuai dan serasi dengan tingkat kebutuhan masyarakat, kondisi daerah-daerah yang akan dilayani (trayek), jaringan jalan serta perencanaan proyeksi kebutuhan transportasi di masa yang akan datang.
 - Perencanaan pengembangan angkutan umum yang berorientasi pada pemakaian ruas jalan dengan mempertimbangkan dampak sosial, dampak lingkungan dan tingkat keselamatannya.
 - Perencanaan pengembangan industri kendaraan bermotor yang layak untuk menunjang perencanaan angkutan umum secara lebih efisien dan efektif.
- e) Perencanaan yang menyangkut komponen-komponen sistem lalu lintas.

2. Metode Preventif

Metode preventif merupakan metode adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan, yang

dalam bentuk nyatanya berupa kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas jalan, penjagaan tempat-tempat rawan, patroli pengawalan dan lain sebagainya.

Mengingat bahwa kecelakaan lalu lintas jalan itu dapat terjadi karena faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan, maka upaya pencegahannya pun dapat ditujukan kepada pengaturan komponen-komponen lalu lintas tersebut serta sistem lalu lintasnya sendiri.

Secara garis besar, upaya-upaya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Upaya pengaturan faktor manusia

- Faktor pengguna jalan merupakan faktor yang sangat perlu mendapat perhatian dalam sistem lalu lintas jalan, karena kesalahan dari pengguna jalan pada umumnya adalah adanya kelengahan pada saat berkendara, ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan mengabaikan sopan santun dalam berlalu lintas di jalan.
- Meningkatkan unjuk kerja pengemudi dengan melaksanakan tes fisik dan psikis melalui pendidikan dan latihan.
- Mengenalkan pelajaran tentang tertib berlalu lintas, aturan-aturan hukum yang berlaku, serta sopan santun dalam berkendara, yang dimulai sejak dini dari pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas, dan pendidikan dalam keluarga.

Mengingat bahwa faktor usia dan tingkat pendidikan sangat erat hubungannya dengan kecelakaan lalu lintas di jalan.

- Meningkatkan peran aktif media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik dalam memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan peningkatan keselamatan dalam berlalu lintas.
- Penegakan hukum, berupa pengawasan dan pemberian sanksi hukuman harus tetap diterapkan seefektif mungkin agar pemakai jalan selalu menaati peraturan yang berlaku.
- Pihak yang terkait dalam penanganan keselamatan lalu lintas jalan seperti kepolisian, dapat membuat program-program yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai lalu lintas jalan, misalnya program Polisi Sahabat Anak (*Polsana*), *Police Goes to Campuss*, *Safety Riding Programe*, Kampanye Keselamatan Lalu Lintas, Kawasan Tertib Lalu Lintas, dan berbagai program lainnya, sebagaimana yang dikatakan Kanit Lantas Poltabes Kota Makassar AKP Alimuddin J dalam wawancaranya dengan penulis.
- Secara psikologi melakukan pendekatan dengan teknik persuasi, yaitu suatu prinsip untuk mempengaruhi dan mengarahkan pikiran seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu (Sutantyo Wignjosoebroto(1987)).

Mengingat bahwa faktor usia dan tingkat pendidikan sangat erat hubungannya dengan kecelakaan lalu lintas di jalan.

- Meningkatkan peran aktif media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik dalam memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan peningkatan keselamatan dalam berlalu lintas.
- Penegakan hukum, berupa pengawasan dan pemberian sanksi hukuman harus tetap diterapkan seefektif mungkin agar pemakai jalan selalu menaati peraturan yang berlaku.
- Pihak yang terkait dalam penanganan keselamatan lalu lintas jalan seperti kepolisian, dapat membuat program-program yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai lalu lintas jalan, misalnya program Polisi Sahabat Anak (*Polsana*), *Police Goes to Campuss*, *Safety Riding Programe*, Kampanye Keselamatan Lalu Lintas, Kawasan Tertib Lalu Lintas, dan berbagai program lainnya, sebagaimana yang dikatakan Kanit Lantas Poltabes Kota Makassar AKP Alimuddin J dalam wawancaranya dengan penulis.
- Secara psikologi melakukan pendekatan dengan teknik persuasi, yaitu suatu prinsip untuk mempengaruhi dan mengarahkan pikiran seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu (Sutantyo Wignjosoebroto(1987),

<http://reggaemusikcjamaika.blog.friendster.com/tertib-lalu-lintas>

tanggal 13 Desember 2009)

b) Upaya pengaturan faktor kendaraan

- Faktor karakteristik kendaraan juga sering membawa dampak terhadap intensitas dan kualitas kecelakaan lalu lintas jalan, dalam hal ini kendaraan harus dirancang, dilengkapi dan dirawat sebaik-baiknya.
- Kepakeman rem dan berfungsinya lampu-lampu adalah erat kaitannya dengan perawatan. Karena itu perlu pemeriksaan rutin melalui pengujian berkala yang dilaksanakan oleh instansi tertentu tanpa memberikan toleransi atas pelanggaran yang terjadi (Diktat PHK TIK K1 2008:VIII-5).

c) Upaya pengaturan faktor jalan

- Karakteristik prasarana jalan akan mempengaruhi intensitas dan kualitas kecelakaan lalu lintas, maka dalam pembangunan setiap jaringan jalan harus disesuaikan dengan pola tingkah laku dan kebiasaan pemakai jalannya.
- Lebar jalan yang cukup, permukaan jalan yang nyaman dan aman, rancangan yang tepat untuk persimpangan dengan jarak pandang yang cukup aman, dilengkapi dengan rambu-rambu, marka jalan

dan tanda jalan yang cukup banyak dan cukup jelas untuk dilihat (informatif) lampu penerangan jalan yang baik, serta koefisien gesekan permukaan jalan yang sesuai dengan standar geometri (Diktat PHK TIK K1 2008:VIII-5)

d) Pengaturan faktor lingkungan

- Peningkatan pajak kendaraan, dan retribusi parkir yang mungkin dapat mengurangi beroperasinya kendaraan pribadi dan akan menggiring untuk memakai sarana transportasi umum (mengurangi tingkat kemacetan jalan).
- Kecelakaan lalu lintas dapat ditekan jika tata guna tanah dikontrol dan dikendalikan dengan memperpendek jarak jalanan.
- Penanaman pohon-pohon pelindung di pinggir-pinggir jalan (Diktat PHK TIK K1 2008:VIII-6).

3. Metode Represif

Tindakan represif dilakukan terhadap setiap jenis pelanggaran lalu lintas atau bentuk penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Penegakan hukum yang dilakukan secara efektif dan intensif, yang hakekatnya bukan semata-mata ditujukan untuk memberikan pelajaran secara paksa atau untuk menghukum kepada setiap pelanggar yang bertindak, namun juga dimaksudkan untuk menimbulkan kejeraan bagi

yang bersangkutan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi (Diktat PHK TIK K1 2008:VIII-6).

Dalam buku pedoman keselamatan lalu lintas yang dikeluarkan oleh ADB (*Asian Development Bank*) dalam (<http://markalintas.wordpress.com/transportation-study-group-tsg/keselamatan-jalan-raja/>) ada 3 tahapan pendekatan intervensi keselamatan lalu lintas antara lain:

- a. Tahap pertama : *Membangkitkan kepedulian*
Dimana dalam tahap ini sasarannya adalah masyarakat yang tidak peduli keselamatan lalu lintas, melakukan survey awal dan mencari dana untuk melaksanakan survey awal.
- b. Tahap kedua : *Rencana Aksi Keselamatan Prioritas*
Dimana dalam tahap ini melaksanakan pengembangan keselamatan lalu lintas, membangun strategi keselamatan lalu lintas, membentuk dewan keselamatan lalu lintas dan mengadakan tenaga ahli dalam bidang keselamatan lalu lintas.
- c. Tahap ketiga : *Pembuatan Program 1 Tahunan*
Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain melaksanakan aksi prioritas, membuat rencana 1 tahunan dan pengadaan investasi pemerintah di bidang keselamatan lalu lintas.

Berbagai upaya yang dilakukan di atas memerlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, LSM yang bergerak dalam bidang penganan kecelakaan lalu lintas, terutama warga masyarakat, dengan demikian berbagai upaya yang dilakukan akan memberikan hasil yang memuaskan. Tanpa adanya kerjasama maka upaya apapun yang akan dilakukan tidak akan memberikan hasil yang baik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :
 - a. Faktor Manusia : Kelalaian
 - b. Faktor Kendaraan
 - c. Faktor jalan
 - d. Faktor lingkungan

Dari berbagai faktor tersebut, faktor manusia adalah yang paling banyak menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, khususnya di Kota Makassar. Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat kelalaian manusia (pengemudi) dalam berkendara di jalan. Kelalaian tersebut menyebabkan banyak korban yang berjatuh dan tidak sedikit kelalaian tersebut menyebabkan matinya orang lain, khususnya bagi pengendara sepeda motor seperti dalam kasus yang penulis angkat dalam karya ilmiah ini. Kelalaian yang terjadi tersebut sangat besar dipengaruhi oleh faktor kejiwaan dari pengemudi dimana pengemudi dalam berkendara kurang menduga atau memperkirakan akibat yang akan timbul dan kurangnya kehati-hatian dalam berkendara. Kondisi kejiwaan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor usia, tingkat pendidikan, keahlian

(*skill*) kerampilan dalam mengemudi, dan kondisi tubuh pengemudi saat berkendara.

2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kecelakaan secara umum dapat digunakan beberapa metode, yaitu metode pre-emptif, metode preventif, metode represif. Khusus dalam menangani masalah kelaiaian yang disebabkan oleh pengemudi dapat digunakan metode preventif melalui penanggulangan dari faktor manusianya, antara lain dengan cara:
 - a. Meningkatkan unjuk kerja pengemudi dengan melaksanakan tes fisik dan psikis melalui pendidikan dan latihan.
 - b. Mengenalkan pelajaran tentang tertib berlalu lintas, aturan-aturan hukum yang berlaku, serta sopan santun dalam berkendara, yang dimulai sejak dini dari pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas, dan pendidikan dalam keluarga. Mengingat bahwa faktor usia dan tingkat pendidikan sangat erat hubungannya dengan kecelakaan lalu lintas di jalan.
 - c. Meningkatkan peran aktif media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik dalam memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan peningkatan keselamatan dalam berlalu lintas.
 - d. Penegakan hukum, berupa pengawasan dan pemberian sanksi hukuman harus tetap diterapkan seefektif mungkin agar pemakain jalan selalu menaati peraturan yang berlaku.

- e. Pihak yang terkait dalam penanganan keselamatan lalu lintas jalan seperti kepolisian, dapat membuat program program yang tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai lalu lintas jalan, misalnya program Polisi Sahabat Anak (*Polsana*), *Police Goes to Campuss*, *Safety Riding Programe*, Kampanye Keselamatan Lalu Lintas, Kawasan Tertib Lalu Lintas, dan berbagai program lainnya.
- f. Secara psikologi melakukan pendekatan dengan teknik persuasi, yaitu suatu prinsip untuk mempengaruhi dan mengarahkan pikiran seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti menghilangkan persepsi atau anggapan pengendara bahwa "aturan yang berlaku di jalan hanya dapat ditaati jika ada aparat kepolisian, tetapi jika aparat sudah pergi aturan tidak ada lagi"

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka penulis menyarankan agar:

1. Hendaknya setiap orang tua dirumah menanamkan sejak dini kepada keluarga untuk senantiasa tertib dalam berlalu lintas.
2. Pihak terkait dalam penanganan keselamatan lalu lintas untuk mencari dan membuat program-program dengan metode-metode yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas secara menyeluruh bagi seluruh warga masyarakat utamanya bagi para pengguna jalan.

3. Pihak terkait dalam penanganan keselamatan lalu lintas agar benar-benar menerapkan aturan yang berlaku dalam sistem lalu lintas, dan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S.1992. *Kejahatan, Penjahat dan System Pidanaan*. Universitas Hasanuddin.
- Abidin Farid, Zaenal. 1995. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bonger.1987. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama, Jakarta, Balai Pustaka
- Djoko Prakoso, 1988. *Pemecahan Perkara Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Hamzah, Andi.1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hamzah, Andi.1986. *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia, dan Retribusi ke reformasi*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Made Darna Wade 1996. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moeljatno, 1958. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Bina Aksara Jakarta.
- _____,1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia* Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 2001. *Asas-asas Hukum Pidana* Rineka Cipta, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco Bandung.
- _____, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Eresco, Bandung.
- _____, 1995 *Kapita Selekt Hokum Dan Kriminologi*, Mandar Maju. Bandung.
- Rusli eflendy dan Poppy Andi Lolo, 1989. *Asas-asas Hukum Pidana LEPPEN UMI*, Ujung Pandang.
- Sarjono Soekanto. 1985. *Kriminologi suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sianturi, S.R., 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan*

Penerapannya, Alumni Ahaem-Patehaem Jakarta.

Tirtaamidjaja, 1955. **Pokok-pokok Hukum Pidana**, Fasco, Jakarta.

Utrecht, 1958. **Hukum Pidana I**. Pustaka Tinta Mas, Surabaya

Van Apeldoorn, 1958 **Pengantar Ilmu Hukum**, Noordhoff Kolff N. V, Jakarta

Laporan Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan.2008.
Perhubungan Darat Dalam Angka 2008. Jakarta.

PHK TIK K1 2008, Universitas Widyagama Malang.

ADB (Asian Development Bank).*Pedoman Road Safety untuk Indonesia*.

Laporan Pelaksanaan Survey Kesehatan Daerah Tahun 2008.

Sumber Lain

<http://markalintas.wordpress.com>

www.hubdat.web.id

<http://digitalmbu!.com/blogs/2007/07/18/faktor-utama-penyebab-kl>

<http://bikers-satub.blogspot.com/2008/04/3-faktor-penyebab-kecelakaan-lalu.html>

<http://reggaemusicjamaica.biog.friendster.com/tertib-lalu-lintas/>

LAMPIRAN



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I MAKASSAR

Alamat : Jl. Rutan No. 8 Gunung Sari, Makassar
Telepon : (0411) 868 768, Faksimile : (0411) 868 667

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. W15.E32-PS.01.02-- 14 / 2009

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : IRMI YUSNITA ACHMAD
Nomor Induk Mahasiswa : B11105916
Fakultas/Program Studi : Fakultas Hukum/Pidana
Program : S I
Universitas : Universitas Hasanuddin

Telah mengadakan penelitian pada Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar selama 2 Minggu dari 29 Oktober 2009 s/d 12 November 2009, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KELAIANAN PENGEMUDI KENDARAAN RODA DUA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 11 November 2009
R. KEPALA,

RUSTAN, SH.MH.
NIP. 19700710 199103 1 002



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 21 Desember 2009

SURAT KETERANGAN
NO.W22 U.1/2914/HKM/XII/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar

TASWIN, SH. MH

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Irm Yunita Achmad.
No.Pokok /Jurusan	: B 111 05 916/ Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi	: Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar
Alamat	: Jl.A.P.Pettarani Blok GA No. 2 Makassar
Judul Skripsi	: "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN RODA DUA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN".

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Oktober 2009 sampai dengan 21 Desember 2009 Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 29 Oktober 2009 Nomor : 7746/H4.7.3/PL.06/2009.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.





REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SULAWESI SELATAN
 WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR
 Jalan. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar 90174

Makassar, 18 Januari 2010

Nomor : H/ 22 / 1 / 2010 / 1. antas
 Klasifikasi : BIASA
 Lampiran : -
 Perihal : Penelitian/survey/pengambilan data

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS HASANUDDIN

di

Makassar


1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor : 9334/H4.7./PL.06/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

- | | | |
|----|---------------|--|
| a. | Nama | : IRMI YUSNITA ACHMAD |
| b. | Stambuk/Nirm | : B111 05 916 |
| c. | Program Study | : STRATA SATU |
| d. | Alamat | : JL. AP. PETARANI BLOK GA 82 MAKASSAR |
| e. | Judul | : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN RODA DUA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 246/PID.B.2009/PN.MKS) |

Teser melakukan penelitian/pengambilan data dari tanggal 02 Januari 2010 s/d 15 Januari 2010.

3. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR



[Faint handwritten text]

PUTUSAN
Nomor : 246/PID.B/2009/PN.MKS.



DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

Nama lengkap : SYAMSUL ALAM bin NAJAMUDDIN
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/Tgl.lahir : 28 tahun/12 September 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln.Bone VII Blok J No.185 Perumnas
Sudiang Makassar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tukang ojek

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Nopember 2008 s/d 26 Desember 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penutut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2008 s/d tanggal, 3 Pebruari 2009 ;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 4 Pebruari 2009 s/d tanggal, 11 Pebruari 2009 ;
4. Hakim, sejak tanggal 12 Pebruari 2009 s/d tanggal, 13 Maret 2009 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kepala

- Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : B-210/R.4.10.3/Ep/02/2009, tertanggal 11 Pebruari 2009, atas nama Terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin ;
2. Berita acara penyidikan sampul berkas perkara No.Pol. : BP48/XII/2008/Lantas tertanggal, 13 Desember 2008 dari Penyidik Polwi Kota Besar Makassar , atas nama Terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin ;
 3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 246/Pid.B/2009/PN.Mks, tertanggal 12 Pebruari 2009, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin ;
 4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 246/Pen.Pid/2009/PN.Mks, tertanggal 12 pebrauri 2009, tentang penetapan hari sidang ;
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-199/Mks/EP/02/2009, tertanggal 10 pebruari 2009 , atas nama Terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin ;
2. Keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan ;
3. Tuntutan pidana Penuntut Umum No. Register perkara : PDM-199/Mks/Ep/02/2009 Tertanggal 6 April 2009, dimana Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal dan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin bersalah melakukan tindak pidana Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. ;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo DD 2251 AH;
 - 1(satu) lembar STNK Motor Honda Revo;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,-
4. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-199/Mks/EP/02/2009, tertanggal 10 Pebruari 2009 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekitar pukul 16.00 wita, atau setidaknya tahun 2008, bertempat di jalan

ir. Sutami tepatnya samping gerbang Tol Tamalanrea Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Makassar terdakwa karena kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan orang lain mati perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin mengemudikan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam No.Pol. DD 2251 AH berboncengan dengan korban Suharnita diatas Jalan Ir Sutami Makassar bergerak dari arah barat ke timur dengan dengan kecepatan 40 Km perjam menggunakan persenelang /gigi 4 bermaksud mengantar korban Suhartini pulang kerumah di jalan Bone Perumnas Sudiang Blok J No, 141 Makassar dan pada saat terdakwa berada dijalan tersebut diatas, dalam jarak \pm 2 (dua) meter didepan sepeda motor terdakwa melihat mobil trailer memuat kontainer sehingga terdakwa bermaksud untuk melambung dan mengambil jalur kanan dari mobil tersebut ban sepeda motor terdakwa menabrak pembatas tembok beton jalan tol sehingga terdakwa membanting setir kekiri untuk naik keatas pembatas tembok beton, namun sepeda motor yang dikendarai terdakwa oleng kekiri hingga sepeda motor serta korban Suhartini yang dibonceng oleh terdakwa jatuh kekiri dan kepala korban Suhartini terinjak ban belakang gandengan mobil truk, dimana seharusnya terdakwa sebelum mendahului mobil truk tersebut seharusnya terdakwa memperhatikan atau mengurangi kecepatan sepeda motornya untuk memberi kesempatan pada pengemudi mobil truk lebih dahulu namun terdakwa tetap memacu kendaraannya sehingga motor yang dikendarai oleh terdakwa oleng kekiri dan korban Suhartini terlempar dan terinjak ban belakang mobil truk tersebut yang mengakibatkan korban Suhartini menderita luka pada bagian kepala remuk/hancur, otak terurai keluar,

hidung dan mulut hancur gigi geligi terlepas, rahng hancur, luka terbuka pada bagian muka, empat buah luka lecet pada tangan kiri satu buah luka memar pada tangan kiri dan satu buah luka robek pada jari telunjuk kiri akibat trauma benda tumpul dan meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Mappaoddang Makassar No.Pol. :VER/016/XII/2008/Rumkit tertanggal, 4 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Dokter Denny Matheus ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUH.Pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo DD 2251 AH;
2. 1(satu) lembar STNK Motor Honda Revo;
3. 1(satu) lembar SIM C atas nama terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimana saksi saksi tersebut masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ISHAK bin AMAN**, menerangkan :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan ketegasan dalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Ir, Sutami dekat pintu gerbang Tol Tamalanrea Makassar ;
- Bahwa sewaktu saksi sedang tugas jaga siang di gerbang Tol Tamalanrea kemudian ada pengemudi sepeda motor lewat didepan saksi dan berteriak bahwa ada kecelakaan di gerbang tol sebelah kiri sehingga saksi berlari menuju ketempat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa setelah saksi tiba ditempat tersebut saksi melihat luka yang dialami korban pada bagian kepala pecah tidak sadarkan diri dan meninggal ditempat kejadian ;
- Bahwa saksi melihat posisi sepeda motor terjatuh dibelakang kanan gandengan mobil truk bersama pengendaranya sehingga jatuh kekiri dan kepala korban terinjak oleh ban belakang sebelah kanan mobil truk ;
- Bahwa saksi yang mengangkat korban keatas mobil ambulans tol untuk diantar ke Rumah Saksit Bhayangkara ;
- Bahwa arus lalu lintas saat itu sedang keadaan cuacanya cerah Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

2. **Saksi SYARIFUDDIN bin DAENG MUDDING** menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Ir, Sutami dekat pintu gerbang

terdakwa yang mengendarai sepeda motor bermaksud untuk melambung mobil saksi dari arah kanan dan melambung mobil saksi dari arah kanan dan mengambil jalur kanan dari mobil tersebut, akan tetapi saat terdakwa melewati ban belakang kanan gandengan mobil saksi ban sepeda motor terdakwa menabrak pembatas tembok jalan tol sehingga sepeda motor terdakwa bersama korban Suhartini yang dibonceng jatuh ke kiri mobil saksi dan terinjak kepalanya ;

- Bahwa saksi melihat dari kaca spion sepeda motor terjatuh bersama boncengannya kedalam ban mobil saksi sehingga saksi berhenti dan melihat korban hancur kepalanya lalu, lalu saksi membantu untuk mengangkatnya kemobil ambulans ;
- Bahwa arus lalu lintas sat itu sedang dan keadaan cuacanya cerah saat itu ;
- Bahwa terdakwa saat mengendarai sepeda motornya bermaksud hendak mendahului mobil yang dikemudikan saksi dari arah sebelah kanan akan tetapi jalan yang ada disebelah kiri sempit sehingga motor terdakwa terdakwa oleng kekiri yang mengakibatkan korban yang dibonceng jatuh diban belakang mobil saksi ;
- Bahwa saksi saat itu bergerak dari arah barat ketimur sedangkan terdakwa bergerak searah dengan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas

Terdakwa menyatakan benar ;

3. **SAKSI SLAMET bin PONIMAN**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar.

.....
sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Ir, Sutami dekat pintu gerbang Tol Tamalanrea Makassar ;

- Bahwa kejadiannya saksi tidak melihatnya, karena berada dirumah dan saat berangkat isteri saksi minta izin untuk melihat mobil dirumah kakaknya di BTN Manasa Upa dan yang membonceng isteri saksi adalah terdakwa Syamsul Alaam ;
- Bahwa saksi ditelepon oleh mertua saksi dan memberitahu saksi bahwa isteri saksi meninggal dunia kerana kecelakaan di Jalan Tol dan kemudian dengan berboncengan motor saksi bersama bapak saksi menuju kejalan tol akan tetapi saat saksi tiba dijalan tersebut mayat isteri saksi sudah tidak ada lagi sehingga saksi dan bapak saksi menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar
- Bahwa setelah saksi ke Rumah sakit saksi melihat isteri saksi sudah meninggal dunia di kamar mayat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bonceng isteri saksi dan saksi ketahu nanti di kantor polisi dan di beritahu kalau terdakwa Syamsul Alaam yang memboncengnya ;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami isteri saksi pada bagian kepala remuk ;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan bantuan biaya penguburan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan pada

Terdakwa SYAMSUL ALAM bin NAJAMUDDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa sewaktu membonceng saksi korban Suhartini kembali dari Minasa Upa Makassar pada hari Kamis tanggal, 4 Desember 2008 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Ir, Sutami dekat pintu gerbang Tol Tamalanrea Makassar pada jalur kiri telah terjadi kecelakaan terhadap korban Suhartini jatuh kedalam ban belakang mobil dan kepalanya pecah terurai sama-sama dengan sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa mengemudikan kendaraannya bergerak dari arah barat ke timur pada jalan Ir Sutami samping gerbang tol Tamalarea jalur kiri makassar sedang mobil truk bergerak dari arah yang sama dengan terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa berada di jalan tol terdakwa bermaksud untuk mendahului mobil truk yang ada didepannya akan tetapi sewaktu terdakwa akan mendahuluinya tiba-tiba jalan didepan terdakwa berlubang, sehingga sepeda motor terdakwa tidak dapat menghindarkan lubang tersebut bersamaan itu pula sepeda motornya jatuh dan korban Suhartini yang dibonceng terdakwa jatuh kedalam ban belakang mobil truk tersebut kemudian terinjak kepalanya dan terurai keluar otaknya sedangkan terdakwa juga jatuh bersama motor terdakwa ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Suhartini meninggal

- Bahwa terdakwa tidak mengantar korban ke Rumah Sakit Bhayangkara karena terdakwa pergi melapor ke kantor pos polisi terdekat ;
- Bahwa terdakwa dengan keluarga korban tidak berdamai dan juga tidak memberikan biaya penguburan kepada keluarga korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama korban Suharnita No.Pol..VER/016/XII/2008 Rumkit tanggal 4 Desember 2008 yang dibuat oleh Dokter Mauluddin Mansyur dan Dokter Denny Matheus pada Rumah Sakit Bhayangkara Mappaoddang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada hidung dan mulut hancur, gigi geligi terlepas, rahang hancur ;
2. pada tubuh terdapat perlukaan :
 - a. Luka terbuka pada bagian muka meluas sampai bagian kepala dengan tulang tengkorak patah dengan isi otak keluar ;
 - b. Luka terbuka memanjang dari hidung sebelah kanan panjang lima sentimeter ;
 - c. Luka pada pipi kanan empat centimeter ;
 - d. Luka lecet pada tangan bagian kanan sebelah depan lokasi ujung atas dua puluh empat centimeter dari garis tengah tubuh dan sembilan belas centimeter dibawah garis yang melewati kedua puting susu, ujung bawah lokasi dua puluh dua centimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh empat centimeter dibawah garis yang melewati kedua puting susu bentuk garis lurus arahnya
... centimeter ;

- Luka lecet pada tangan kiri bagian atas sebelah luar lokasi ujung atas dua puluh tiga centimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh centimeter dibawah siku, ujung bawah lokasi dua puluh lima centimeter dari garis tengah tubuh dan delapan centimeter dibawah siku bentuk garis lurus arah miring panjang satu koma lima centimeter ;
- f. Luka lecet pada tangan kiri bagian bawah sebelah depan lokasi ujung atas dua puluh centimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh belas centimeter dibawah garis yang melewati kedua puting susu, ujung bawah dua puluh satu centimeter dari garis tengah tubuh dan delapan belas koma lima centimeter dari garis yang melewati kedua puting susu, bentuk garis panjang satu koma lima centimeter ;
- g. Luka lecet pada tangan kiri bagian bawah sebelah depan lokasi dua puluh koma lima dari garis tengah tubuh dan dua puluh dua centimeter dari garis yang melewati kedua puting susu bentuk tidak beraturan panjang nol koma tujuh centimeter ;
- h. Luka memar pada tangan kiri bagian atas sebelah luar lokasi dua puluh dua centimeter dari garis tengah tubuh dan sembilan centimeter dibawah siku bentuk bulat ukuran satu koma lima kali satu centimeter ;
- i. Luka robek pada jari tangan telunjuk atas sebelah luar lokasi dua puluh dua centimeter dari garis tengah tubuh dan sembilan centimeter dibawah siku bentuk bulat ukuran satu koma lima kali satu centimeter ;

3. Pada tulang-tulang terdapat :

- a. Pada tulang kepala terdapat patah tulang tengkorak pada bagian puncak kepala disertai otak terburai ;
- b. Tulang dada tidak teraba adanya keretakan/tulang patah ;
- c. Tulang belakang tidak terada adanya keretakan/tulang patah ;
- d. Tulang Panggul tidak ada teraba adanya keretakan tulang/tulang patah ;
- e. Tulang anggota gerak atas dan bawah tidak adanya keretakan/patah tulang ;

Kesimpulan : Ditemukan luka pada bagian kepala remuk/hancur otak terburai keluar hidung dan mulut hancur gigi geligi terlepas rahang hancur, luka terbuka pada bagian muka, empat buah luka lecet pada tangan kiri, satu buah luka memar pada tangan kiri dan satu buah luka robek pada tangan jari telunjuk kiri akibat trauma tumpul, sebab dan mekanisme kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan bedah mayat(otopsi medikolegal) tetapi ditemukan adanya banyak luka pada kepala menyebabkan kerusakan pada jaringan otak dan pendarahan otak yang dapat membahayakan jiwa dan kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sewaktu membonceng saksi korban Suhartini kembali dari Minasa Upa Makassar pada hari Kamis tanggal, 4 Desember 2008 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Ir, Sutami dekat pintu gerbang Toi Tamalanrea Makassar pada jalur kiri telah terjadi kecelakaan terhadap korban Suhartini jatuh kedalam ban belakang mobil dan kepalanya pecah terurai sama-sama dengan sepeda motor terdakwa ;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa mengemudikan kendaraannya bergerak dari arah barat ke timur pada jalan Ir Sutami samping gerbang tol Tamalarea jalur kiri Makassar sedang mobil truk bergerak dari arah yang sama dengan terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa berada di jalan tol terdakwa bermaksud untuk mendahului mobil truk yang ada didepannya akan tetapi sewaktu terdakwa akan mendahuluinya tiba-tiba jalan didepan terdakwa berlubang, sehingga sepeda motor terdakwa tidak dapat menghindarkan lubang tersebut bersamaan itu pula sepeda motornya jatuh dan korban Suhartini yang dibonceng terdakwa jatuh kedalam ban belakang mobil truk tersebut kemudian terinjak kepalanya dan terurai keluar otaknya sedangkan terdakwa juga jatuh bersama motor terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor bermaksud untuk melambung mobil saksi dari arah kanan dan melambung mobil saksi dari arah kanan dan mengambi jalu: kanan dari mobil tersebut, akan tetapi saat terdakwa melewati ban belakang kanan gandengan mobil saksi ban sepeda motor terdakwa menabrak pembatas tembok jalan tol sehingga sepeda motor terdakwa bersama korban Suhartini yang dibonceng jatuh ke kiri sebelah ban belakang kanan mobil truk ;
- Bahwa saksi melihat dari kaca spion sepeda motor terjatuh bersama boncengannya kedalam ban mobil saksi sehingga saksi berhenti dan melihat korban hancur kepalanya lalu, lalu saksi membantu untuk mengangkatnya kemobil ambulans ;
- Bahwa terdakwa saat mengendarai sepeda motornya bermaksud hendak mendahului mobil yang dikemudikan saksi dari arah sebelah

kanan akan tetapi jalan yang ada disebelah kanan sempit sehingga motor terdakwa terdakwa oleng kekiri yang mengakibatkan korban yang dibonceng jatuh diban belakang mobil saksi ;

- Bahwa saksi tiba ditempat tersebut saksi melihat luka yang dialami korban pada bagian kepala pecah tidak sadarkan diri dan meninggal ditempat kejadian ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Suhartini meninggal dunia ditempat kejadian tersebut ;
- Bahwa arus lalu lintas sat itu sedang dan keadaan cuacanya cerah saat itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal 359 KUH.Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta hukum yang di uraikan dimuka telah memenuhi unsur-unsur ketentuan pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan tunggal yaitu dakwaan Pasal 359 KUH.Pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUH Pidana berbunyi " Barang siapa karena kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun " ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur delik yang harus dipenuhi perbuatan terdakwa adalah :

1. Barang siapa ;
2. Karena kesalahannya atau kelalaiannya ;
3. Menyebabkan orang lain mati ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur " barang siapa " adalah tentang pemberlakuan ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 KUHPidana, yaitu " Tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh hukum " ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada unsur ini perlu dibuktikan kebenaran orang yang didakwakan untuk menghindari Error in persona, sehingga apabila unsur barang siapa tersebut terbukti maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa orang yang diperhadapkan setelah ditanyakan identitas sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan telah bersesuaian yaitu terdakwa bernama Syamsul Alam bin Najamuddin ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas maka unsur " barang siapa " telah terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur Karena kesalahannya atau kelalaiannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa ketidak hatihatian dari terdakwa adalah semestinya terdakwa harus menunggu kesempatan yang tepat untuk melewati mobil truk yang ada didepannya karena pada saat itu jalan disebelah kanan mobil truk masih sempit juga terdakwa tidak membunyikan klakson supaya saksi sopir truk memberikan tempat dan kesempatan bagi terdakwa melewatinya ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur karena kesalahannya atau kelalaiannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur Menyebabkan orang lain mati ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dipertimbangkan adalah adanya hubungan kausalitas antara kelalaian terdakwa yang

telah dibuktikan diatas dengan kematian korban Suhartini ;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari kamis tanggal, 4 Desember 2008 ± pukul 16.30 wita Terdakwa membonceng korban Suhartini dengan sepeda motor Honda revo DD 2251 AH di jalan Ir Sutami dekat Gerbang Pintu Tol Tamalanrea Makassar ;
- Bahwa benar sebagaimana telah dibuktikan pada unsur karena salahnya atau kelalaiannya diatas bahwa kepala korban Suhartini telah tergilas ban belakang sebelah kanan mobil truk yang dikemudikan saksi Syarifuddin bin Daeng Mudding ;
- Bahwa saat setelah kejadian korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar ;

Bahwa Berdasarkan bunyi Visum Et Repertum Repertum atas nama korban Suharnita No.Pol..VER/016/XII/2008 Rumkit tanggal 4 Desember 2008 yang dibuat oleh Dokter Mauluddin Mansyur dan Dokter Denny Matheus pada Rumah Sakit Bhayangkara Mappaoddang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada hidung dan mulut hancur, gigi geligi terlepas, rahang hancur ;
2. pada tubuh terdapat perlukaan :
 - Luka terbuka pada bagian muka meluas sampai bagian kepala dengan tulang lengkorak patah dengan isi otak keluar ;
 - Luka terbuka memanjang dari hidung sebelah kanan panjang lima sentimeter ;
 - Luka pada pipi kanan empat centimeter ;
 - Luka lecet pada tangan bagian kanan sebelah depan lokasi ujung atas dua puluh empat centimeter dari garis tengah

- uouh dan sembilan belas centimeter dibawah garis yang melewati kedua putting susu, ujung bawah lokasi dua puluh dua centimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh empat centimeter dibawah garis yang melewati kedua putting susu bentuk garis lurus arahnya miring panjang tujuh centimeter ;
- Luka lecet pada tangan kiri bagian atas sebelah luar lokasi ujung atas dua puluh tiga centimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh centimeter dibawah siku, ujung bawah lokasi dua puluh lima centimeter dari garis tengah tubuh dan delapan centimeter dibawah siku bentuk garis lurus arah miring panjang satu koma lima centimeter ;
 - Luka lecet pada tangan kiri bagian bawah sebelah depan lokasi ujung atas dua puluh centimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh belas centimeter dibawah garis yang melewati kedua puting susu, ujung bawah dua puluh satu centimeter dari garis tengah tubuh dan delapan belas koma lima centimeter dari garis yang melewati kedua putting susu, bentuk garis panjang satu koma lima centimeter ;
 - Luka lecet pada tangan kiri bagian bawah sebelah depan lokasi dua puluh koma lima dari garis tengah tubuh dan dua puluh dua centimeter dari garis yang melewati kedua putting susu bentuk tidak beraturan panjang nol koma tujuh centimeter
 - Luka memar pada tangan kiri bagian atas sebelah luar lokasi dua puluh dua centimeter dari garis tengah tubuh dan sembilan centimeter dibawah siku bentuk bulat ukuran satu koma lima kali satu centimeter ;
 - Luka robek pada jari tangan telunjuk atas sebelah luar lokasi dua puluh dua centimeter dari garis tengah tubuh dan

...meter di bawah siku bentuk garis ukur di satu
koma lima kali satu centimeter ;

3. Pada tulang-tulang terdapat :

- Pada tulang kepala terdapat patah tulang tengkorak pada bagian puncak kepala disertai otak terburai ;
- Tulang dada tidak teraba adanya keretakan/tulang patah ;
- Tulang belakang tidak teraba adanya keretakan/tulang patah ;
- Tulang Panggul tidak ada teraba adanya keretakan tulang/tulang patah ;
- Tulang anggota gerak atas dan bawah tidak adanya keretakan/patah tulang ;

Kesimpulan : Ditemukan luka pada bagian kepala remuk/hancur otak terburai keluar hidung dan mulut hancur gigi geligi terlepas rahang tangan kiri, satu buah luka memar pada tangan kiri dan satu buah luka robek pada tangan jari telunjuk kiri akibat trauma tumpul, sebab dan mekanisme kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan bedah mayat (otopsi medikolegal) tetapi ditemukan adanya banyak luka pada kepala menyebabkan kerusakan pada jaringan otak dan pendarahan otak yang dapat membahayakan jiwa dan kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dengan memperhatikan waktu kejadian dikaitkan dengan meninggalnya korban, bentuk luka pada korban dikaitkan dengan peristiwa/kejadian dan sebab korban dibawa kerumah sakit Bhayangkara, maka telah dapat disimpulkan bahwa kematian korban adalah karena kesalahan/kelalaian dari terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur karena kesalahannya atau kelalaiannya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur menyebabkan orang lain mati telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 359 KUHPidana diatas maka terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya menyebabkan orang lain mati ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan ternyata pula tidak ditemukan alasan pemaaf, pembenar, yang mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 359 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka lamanya para terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari p dana penjara yang akan dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan sementara, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahanan dalam rumah tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang telah disita secara menurut hukum yaitu berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo DD 2251 AH;
- 1(satu) lembar STNK Motor Honda Revo;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin ;

Adalah merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana tentang kelalaian (culpa), maka barang bukti akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka ongkos perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar yang tercantum dalam diktum putusan ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan

sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyatakan penyesalannya ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Antara terdakwa dengan pihak korban belum ada perdamaian ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan tersebut dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan pasal 359 KUHPidana serta Peraturan per-Undang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa Terdakwa **SYAMSUL ALAM bin NAJAMUDDIN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Karena kesalahannya menyebabkan matinya orang** "
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menyatakan waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan bahwa berupa :
 - o 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo DD 2251 AH;
 - o 1(satu) lembar STNK Motor Honda Revo;

o 1 (satu) lembar SIM C atas nama terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Syamsul Alam bin Najamuddin ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari : **Senin**, tanggal **13 April 2009** oleh Kami **PARLAS NABABAN,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang didampingi oleh **M U S T A R I, SH** dan **KEMAL TAMPUBOLON,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh **SYAMSUL TABRIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Hj KARDIANA ABDULLAH,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan para terdakwa ;

Hakim Anggota,


MUSTARI,SH

KEMAL TAMPUBOLON,SH.MH.



Hakim Ketua Sidang,


PARLAS NABABAN,SH.MH

Panitera Pengganti,


SYAMSUL TABRIN,SH